



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK BPR DHARMA PEJUANG EMPATLIMA, berkedudukan di Balai Gadang Bawah, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang diwakili oleh Delfi Hurnis, S.E., M.M., selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Irwan, S.H.I., M.H., Adril, S.H., Safari Budiarko, S.H., Yenny Fitri Z., S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum "SAHATI" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 102, Kelurahan Padangtengah Balainanduo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 908/SKK-GS-Per/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 25 Agustus 2022 di bawah register Nomor 143/SK/PDT/VIII/2022/PN Pyh;

Lawan

1. **HENGKY FIRMANSYAH**, jenis kelamin Laki-laki, dengan NIK. 1307100412830002, tempat lahir di Bandar Dalam, pada tanggal 4 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Bandar Dalam Nagari Situjuah Bandar Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **INDRA ROZA**, jenis kelamin Perempuan, dengan NIK. 1307104802700001, tempat lahir di Bandar Dalam, pada tanggal 8 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Bandar Dalam Nagari Situjuah Bandar Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA TERGUGAT**");

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA (POSITA):

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2016 telah disepakati perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No.2051/BPR DPEL/IX/2016, dimana akad tersebut telah ditandatangani oleh Para Tergugat dalam kondisi (Bukti P-1), dengan isi pokok perjanjian sebagai berikut :
 - 1.1. Bank (Penggugat) setuju memberi pinjaman kepada Peminjam (Para Tergugat) sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, uang pinjaman ditarik tunai.
 - 1.2. Penggugat dan Tergugat setuju bahwa Perjanjian Kredit berlaku 24 (Dua puluh empat) bulan berlaku sejak tanggal 16 September 2016 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 16 September 2018;
 - 1.3. Tergugat menyatakan sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 833.400,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dari hasil perhitungan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dibagi 24 (dua puluh empat) bulan dan ditambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp. 333.400,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.166.800,- (Satu juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) secara sama jumlahnya setiap bulan yang cara perhitungan dan jadwal angsuran tertera pada Jadwal Angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini;
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat secara tertib berdasarkan perjanjian kredit ini, baik hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lainnya yang terhutang, maka Tergugat telah sepakat untuk memberikan 2 unit kendaraan roda dua sebagai Barang Jaminan, yaitu berupa :
 - a. 1 unit kendaraan roda 2 (dua), Merk/Type Kawasaki Ninja, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2008, No. Rangka MH4KRI50K8KP15409, No.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin KR150KEP15472, No. BPKB K-09210036, No. Polisi B 6046 VIO atas nama Sugeng Eko Satrio Wibowo yang sudah di beli oleh Tergugat 1. (Bukti P-2);

b. 1 unit kendaraan roda 2 (dua), Merk/Type Honda Legenda, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2002, No. Rangka MH1NFGF122K052373, No. Mesin NFGFE.1052373, No. BPKB 3959047 C, No. Polisi BA 5466 XK atas nama Indra Roza (Bukti P-3);

3. Bahwa atas barang jaminan yang diterima Penggugat pada poin 2.a diatas, sudah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 16 September 2016 (Bukti P-4) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00091233.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 03-10-2016 (Bukti P-5);

4. Bahwa dari total Pinjaman Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pembiayaan berlangsung selama 24 (dua puluh empat) bulan, sebagaimana kesepakatan pembayaran sesuai poin angka 1.3, Para Tergugat hanya melakukan 4 (empat) kali angsuran yaitu dari Bulan Oktober 2016 hingga Januari 2017. Sehingga sejak Februari 2017 hingga jatuh tempo pelunasan September 2018, Para Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hutang seperti perjanjian hingga saat ini.

5. Bahwa hingga saat ini, Para Tergugat masih menysikan total kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.570.251,- (Tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) (Bukti P-6), dengan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Total Kewajiban Hutang Para Tergugat :

1	Tunggakan Pokok	Rp. 16.466.400,-
2	Tunggakan bunga	Rp. 6.666.400,-
4	Denda	Rp. 7.437.451,-
TOTAL KEWAJIBAN KESELURUHAN		Rp. 30.570.251,-

6. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I Nomor 0108/BPR-DPEL/III/2017 Tertanggal 17 Maret 2017 (Bukti P-7), Surat Peringatan II Nomor 0136/BPR-DPEL/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 (Bukti P-8), dan Surat Panggilan III Nomor 033/BPR-DPEL/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 (Bukti P-9);

7. Bahwa selanjutnya Penggugat juga sudah mengingatkan kewajiban Tergugat melalui Surat Somasi I Nomor 178/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 18 November 2021 (Bukti P-10), Surat Somasi 2 Nomor 334/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 31 Desember 2021 (Bukti P-11), dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



Surat Somasi 3 Nomor 454/Somasi-SLO/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022 kepada Tergugat (Bukti P-12), namun tetap tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan hutang piutang nya walaupun sudah diberikan Surat Peringatan dan Somasi tersebut;

8. Bahwa dengan segala tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat sudah nyata mengalami kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berasal dari segala biaya yang timbul, yang akan timbul dan yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengingatkan kewajiban Para Tergugat untuk melaksanakan prestasinya sesuai Perjanjian, dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Biaya proses administrasi dan transportasi pengiriman dokumen SP dan somasi.
- Biaya Leges Surat Kuasa, Persiapan Bahan Gugatan, Leges Bukti, dan Transportasi Persidangan.
- Biaya Pendaftaran Perkara.
- Biaya Sita

Pasal 1243 BW menyatakan :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Pasal 1244 BW menyatakan:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya".

Pasal 181 ayat (2) HIR :

Pasal ini mengatur bahwa Debitur harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Merujuk penjelasan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, wanprestasi tentu dapat berakibat pada tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Dimana masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada.

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



Berdasarkan aturan tersebut diatas, maka sudah tepat dan beralasan hukum tambahan kerugian yang Penggugat alami sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Kredit No.2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016, Penggugat dan Para Tergugat sudah sepakat mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga mengacu kepada asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian dimana perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak, maka sudah tepat dan berwenanglah Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Permohonan Sita Jaminan :

1. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit No.2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016, di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk membayar angsuran pokok pinjaman dan biaya bunga yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;
2. Bahwa BPKB asli 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) yaitu:
 - a) 1 unit kendaraan roda 2 (dua), Merk/Type Kawasaki Ninja, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2008, No. Rangka MH4KRI50K8KP15409, No. Mesin KR150KEP15472, No. BPKB K-09210036, No. Polisi B 6046 VIO atas nama Sugeng Eko Satrio Wibowo yang sudah di beli oleh Tergugat 1.;
 - b) 1 unit kendaraan roda 2 (dua), Merk/Type Honda Legenda, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2002, No. Rangka MH1NFGF122K052373, No. Mesin NFGFE.1052373, No. BPKB 3959047 C, No. Polisi BA 5466 XK atas nama Indra Roza;masih berada dalam penguasaan Penggugat. Ini membuktikan bahwa benar kendaraan tersebut sudah dijadikan jaminan pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dijadikan jaminan atas hutang kepada Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat. Maka, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian kendaraan tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan yang kuat serta

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap kendaraan tersebut dapat diletakkan Sita Jaminan.

4. Bahwa untuk maksud Sita Jaminan tersebut, apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan kendaraan tersebut;
5. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan: *“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”*

Adapun bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian yang digunakan Penggugat dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- a. Perjanjian Kredit No.2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 (Bukti P-1);
- b. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda Dua Kawasaki Ninja (Bukti P-2);

Keterangan :

Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat secara tertib berdasarkan akad, baik yang disebabkan oleh jumlah hutang pokok, bunga dan kewajiban lainnya, maka Tergugat telah sepakat dan setuju untuk memberikan Barang Jaminan dan diterima oleh Bank, yaitu berupa 1 unit kendaraan roda 2 (dua), Merk/Type Kawasaki Ninja, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2008, No. Rangka MH4KRI50K8KP15409, No. Mesin KR150KEP15472, No. BPKB K-09210036, No. Polisi B 6046 VIO atas nama Sugeng Eko Satrio Wibowo yang sudah di beli oleh Tergugat 1.

- c. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda dua Honda Legenda (Bukti P-3);

Keterangan :

Bahwa selain sepeda motor Kawasaki Ninja, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat secara tertib berdasarkan

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



akad, baik yang disebabkan oleh jumlah hutang pokok, bunga dan kewajiban lainnya, Tergugat jugatelah sepakat dan setuju untuk memberikan Barang Jaminan dan diterima oleh Bank, yaitu 1 unit kendaraan roda 2 (dua), Merk/Type Honda Legenda, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2002, No. Rangka MH1NFGF122K052373, No. Mesin NFGFE.1052373, No. BPKB 3959047 C, No. Polisi BA 5466 XK atas nama Indra Roza;

- d. Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 16 September 2016 (Bukti P-4)
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00091233.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 03-10-2016 (Bukti P-5);
- f. Perhitungan Tunggakan Kredit dari Perjanjian Kredit No.2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 (Bukti P-6);

Keterangan :

Bahwa dari total Pinjaman Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pembiayaan berlangsung selama 24 (dua puluh empat) bulan, Para Tergugat masih menyisakan tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.570.251,- (Tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);

- g. Surat Peringatan I Nomor 0108/BPR-DPEL/III/2017 Tertanggal 17 Maret 2017 (Bukti P-7);
- h. Surat Peringatan II Nomor 0136/BPR-DPEL/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 (Bukti P-8);
- i. Surat Panggilan III Nomor 033/BPR-DPEL/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 (Bukti P-9);
- j. Surat Somasi I Nomor 178/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 18 November 2021 (Bukti P-10);
- k. Surat Somasi 2 Nomor 334/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 31 Desember 2021 (Bukti P-11);
- l. Surat Somasi 3 Nomor 454/Somasi-SLO/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022 kepada Tergugat (Bukti P-12);

2. Saksi-Saksi:

a. Dia Martawati (Jabatan : Kepala Bagian Kredit BPR Dharma Pejuang Empatlima)

Keterangan :

Menurut pengetahuan saksi, Tergugat 1 dan 2 adalah pihak bersaudara. Tergugat 1 mengajukan pinjaman uang kepada Penggugat alasannya untuk modal usaha, karena Tergugat 1 memiliki usaha dagang ke daerah-daerah

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ngampas) ke Duri, Dumai dan sejumlah daerah di Provinsi Riau lainnya. Perjanjian Kredit Tergugat sudah jatuh tempo pelunasan sejak September 2018, namun Para Tergugat masih belum melunasi kewajiban hutangnya hingga saat ini kepada Penggugat. Bahkan sepengetahuan saksi, barang jaminan hutang a quo sudah digadaikan oleh Para Tergugat ke pihak lain tanpa seizing Penggugat;

b. Sinta Maryeti (Jabatan : Adm Kredit BPR Dharma Pejuang Empatlima)

Keterangan :

Selain mengingatkan kewajiban Para Tergugat yang sudah lampau waktu jatuh tempo melalui Surat Peringatan (SP), Penggugat juga sudah mengingatkan Para Tergugat melalui Somasi 1, 2 dan 3. Namun semua upaya tersebut tidak diindahkan dan direspon baik oleh Para Tergugat. Sehingga Penggugat terpaksa menyelesaikan urusan hutang piutang Para Tergugat melalui Pengadilan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Sah secara hukum Perjanjian Kredit No.2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam gugatan ini adalah sah;
5. Menyatakan 2 unit kendaraan roda 2 (dua) yaitu :
 - a) 1 unit kendaraan roda 2 (dua), Merk/Type Kawasaki Ninja, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2008, No. Rangka MH4KRI50K8KP15409, No. Mesin KR150KEP15472, No. BPKB K-09210036, No. Polisi B 6046 VIO atas nama Sugeng Eko Satrio Wibowo yang sudah di beli oleh Tergugat 1.;
 - b) 1 unit kendaraan roda 2 (dua), Merk/Type Honda Legenda, Jenis Sepeda Motor, Tahun 2002, No. Rangka MH1NFGF122K052373, No. Mesin NFGFE.1052373, No. BPKB 3959047 C, No. Polisi BA 5466 XK atas nama Indra Roza;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Penggugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan *a quo* yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan *a quo* kepada Penggugat;
8. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan atas kendaraan jaminan *a quo*.
9. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual kendaraan jaminan *a quo*.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.570.251,- (Tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menetapkan sita eksekusi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak Tergugat lainnya, apabila nilai jual atas kendaraan jaminan *a quo* tidak mencukupi untuk melunasi semua pelunasan hutang Tergugat dan seluruh kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat;
13. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (Uit voerbaar bij vooraad);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2022 dan 2 September 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sudah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir maka Para Tergugat dianggap sudah tidak menggunakan haknya mengajukan jawaban atas gugatan Pengugat tersebut dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda Dua Kawasaki Ninja, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda dua Honda Legenda, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 16 September 2016, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00091233.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 03-10-2016, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perhitungan Tunggakan Kredit dari Perjanjian Kredit No.2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 0108/BPR-DPEL/III/2017 Tertanggal 17 Maret 2017, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 0136/BPR-DPEL/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan III Nomor 033/BPR-DPEL/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Somasi I Nomor 178/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 18 November 2021, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Somasi 2 Nomor 334/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 31 Desember 2021, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-11;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



12. Fotokopi Surat Somasi 3 Nomor 454/Somasi-SLO/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022 kepada Tergugat, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Invoice Nomor 08/SLO-Pyk/VIII/2022 perihal Pembayaran Jasa Pendampingan Hukum tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-13;

Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali terhadap bukti tanda P-10, P-11, dan P-12 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIA MARTAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Bagian Kredit di PT BPR Dharma Pejuang Empatlima;
 - Bahwa salah satu nasabah yang Saksi ketahui adalah atas nama Hengki Firmansyah (Tergugat I) dan Indra Roza (Tergugat II) sebagai penjamin;
 - Bahwa pada tanggal 16 September 2016, Penggugat dan Para Tergugat pernah menandatangani Perjanjian Kredit;
 - Bahwa jangka waktu perjanjian kredit tersebut adalah selama 2 (dua) tahun, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dengan besar pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun beserta adanya biaya-biaya lain sebagaimana termuat dalam perjanjian kredit;
 - Bahwa atas pinjamannya tersebut, Tergugat I hanya membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran;
 - Bahwa jatuh tempo pembayaran setiap bulannya jatuh pada tanggal 16 setiap bulannya dengan besaran angsuran per bulannya sejumlah Rp1.166.800,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah, dimana angsuran tersebut sudah termasuk pokok pinjaman dan bunga;
 - Bahwa Tergugat I hanya melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016 dan Januari 2017, dan sejak Februari 2017 Tergugat I sudah tidak membayar lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah angsuran yang sudah dibayarkan oleh Tergugat I sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jumlah utang yang tersisa sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak membayar angsuran, Penggugat menyampaikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III namun ketiga surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I, yang kemudian Penggugat melanjutkannya dengan mengajukan Somasi I kepada Tergugat I;
- Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, Para Tergugat menjaminkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dan dijaminkan dalam bentuk jaminan Fidusia;
- Bahwa setahu Saksi saat ini keberadaan sepeda motor dan mobil tidak diketahui;
- Bahwa atas adanya perkara ini Penggugat menyewa jasa pendampingan hukum kepada kuasa hukumnya dengan besaran jasa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan jika keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi SHINTA MARYETTI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Administrasi Kredit di PT BPR Dharma Pejuang Empatlima sejak tahun 2020, sebelumnya Saksi bekerja di kantor cabang;
- Bahwa salah satu nasabah yang Saksi ketahui adalah atas nama Hengki Firmansyah (Tergugat I) dan Indra Roza (Tergugat II) sebagai penjamin;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2016, Penggugat dan Para Tergugat pernah menandatangani Perjanjian Kredit;
- Bahwa jangka waktu perjanjian kredit tersebut adalah selama 2 (dua) tahun, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dengan besar pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun beserta adanya biaya-biaya lain sebagaimana termuat dalam perjanjian kredit;
- Bahwa atas pinjamannya tersebut, Tergugat I hanya membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran setiap bulannya jatuh pada tanggal 16 setiap bulannya dengan besaran angsuran per bulannya sejumlah

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



Rp1.166.800,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah, dimana angsuran tersebut sudah termasuk pokok pinjaman dan bunga;

- Bahwa Tergugat I hanya melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016 dan Januari 2017, dan sejak Februari 2017 Tergugat I sudah tidak membayar lagi;
- Bahwa jumlah angsuran yang sudah dibayarkan oleh Tergugat I sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jumlah utang yang tersisa sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak membayar angsuran, Penggugat menyampaikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III namun ketiga surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I, yang kemudian Penggugat melanjutkannya dengan mengajukan Somasi I kepada Tergugat I;
- Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, Para Tergugat menjaminkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dan dijaminan dalam bentuk jaminan Fidusia;
- Bahwa setahu Saksi saat ini keberadaan sepeda motor dan mobil tidak diketahui;
- Bahwa atas adanya perkara ini Penggugat menyewa jasa pendampingan hukum kepada kuasa hukumnya dengan besaran jasa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan jika keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua belah Pihak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Pihak Para Tergugat selama proses persidangan perkara ini;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa Para Tergugat sejak awal proses persidangan tidak pernah hadir dalam persidangan maupun mengirimkan/ menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh berdasarkan risalah panggilan pertama tertanggal 26 Agustus 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 1 September 2022, dan risalah panggilan kedua tertanggal tanggal 2 September 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 8 September 2022 sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Rbg serta selaras dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan oleh karena Para Tergugat telah melepaskan segala haknya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat tersebut di atas dan akan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat? Apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan sederhana kepada Para Tergugat dengan mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan cidera janji dimana nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukan berupa perkara perdata khusus serta bukan tentang sengketa hak atas tanah, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas serta merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Kredit Nomor 2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 (vide Bukti P-1), baik Penggugat dan Para Tergugat memilih tempat kediaman hukum yang tetap apabila terjadi sengketa atas perjanjian tersebut, yakni pada Kantor Pengadilan Negeri di Payakumbuh, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* dari Penggugat, berdasarkan dalil dari Penggugat jika antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum pinjam meminjam uang atau pemberian kredit dimana Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 (vide Bukti P-1), dimana kewajiban dari perjanjian kredit tersebut belum selesai dijalankan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian menurut Hakim, Penggugat telah mempunyai kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan hubungan hukum Para Pihak, jika antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum pinjam meminjam uang atau pemberian kredit dimana Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 (vide Bukti P-1), dimana kewajiban dari perjanjian kredit tersebut belum selesai dijalankan oleh Para Tergugat, hal ini terbukti dari masih adanya sisa tunggakan sejumlah Rp30.570.251,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perhitungan Tunggakan Kredit dari Perjanjian Kredit No.2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



(vide Bukti P-6), yang berdasarkan keterangan Saksi DIA MARTAWATI dan Saksi SHINTA MARYETTI serta Perhitungan Tunggakan Kredit dari Perjanjian Kredit No.2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 (vide Bukti P-6), Para Tergugat baru melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran angsuran Pertama pada tanggal 16 Oktober 2016 sejumlah Rp1.166.800,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Pembayaran angsuran Kedua pada tanggal 16 November 2016 sejumlah Rp1.166.800,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Pembayaran angsuran Ketiga pada tanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp1.166.800,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah); dan
- Pembayaran angsuran Keempat pada tanggal 16 Januari 2017 sejumlah Rp1.166.800,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Selanjutnya Para Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi sampai dengan dikirimkannya Surat Peringatan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yakni Surat Peringatan I Nomor 0108/BPR-DPEL/III/2017 Tertanggal 17 Maret 2017 (vide Bukti P-7), Surat Peringatan II Nomor 0136/BPR-DPEL/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017 (vide Bukti P-8), dan Surat Panggilan III Nomor 033/BPR-DPEL/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 (vide Bukti P-9), sehingga Para Tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dengan total pembayaran sejumlah Rp4.667.200 (empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), berdasarkan hal-hal tersebut dengan demikian Para Tergugat telah melakukan cidera janji kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam Perjanjian Kredit Nomor 2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016, padahal Penggugat juga telah mengirimkan surat teguran (somasi) yakni Surat Somasi I Nomor 178/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 18 November 2021 (vide Bukti P-10), Surat Somasi 2 Nomor 334/Somasi-SLO/XI/2021 tertanggal 31 Desember 2021 (vide Bukti P-11), dan Surat Somasi 3 Nomor 454/Somasi-SLO/II/2022 tertanggal 08 Februari 2022 (vide Bukti P-12) namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 Penggugat yang meminta untuk "*Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat*" patut untuk dapat dikabulkan dengan adanya perubahan

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi “*menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta untuk “*Menyatakan Sah secara hukum Perjanjian Kredit No.2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat*”, oleh karena tidak adanya bantahan dari pihak Para Tergugat tentang adanya perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 3 tersebut juga patut untuk dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi “*Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 yang telah di tandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat*”;

Menimbang, selanjutnya mengenai petitum angka 4 yang meminta “*Menyatakan demi hukum semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam gugatan ini adalah sah*”, terhadap sah tidaknya alat bukti menurut Hakim bukanlah suatu hal yang harus diputus dalam amar putusan, namun demikian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah Hakim pertimbangkan seluruhnya tentang kekuatan pembuktiannya serta apakah alat bukti tersebut relevan dengan pembuktian perkara *a quo*, dengan demikian permintaan Penggugat dalam petitum angka 4 ini tidak beralaskan hukum sehingga oleh karenanya haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai penjaminan utang, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 16 September 2016 (vide Bukti P-4) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00091233.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 03-10-2016 (vide Bukti P-5), dalam melaksanakan isi Perjanjian Kredit Nomor 2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 (vide Bukti P-1), Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk/Type Kawasaki Ninja, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2008 (dua ribu delapan), Nomor Rangka MH4KRI50K8KP15409, Nomor Mesin KR150KEP15472, Nomor BPKB K-09210036, Nomor Polisi B 6046 VIO, terdaftar atas nama SUGENG EKO SATRIO WIBOWO (yang sudah dibeli oleh Tergugat I) (vide Bukti P-2) dengan nilai penjaminan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



jaminan tersebut telah sah didaftarkan secara hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat, selain dari jaminan tersebut di atas juga, dalam Perjanjian Kredit Nomor 2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 (vide Bukti P-1), Para Tergugat juga menjaminkan jaminan lain yang berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk/ Type Honda Legenda, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2002 (dua ribu dua), Nomor Rangka MH1NFGF122K052373, Nomor Mesin NFGFE.1052373, Nomor BPKB 3959047, Nomor Polisi BA 5466 XK, terdaftar atas nama INDRA ROZA (vide Bukti P-3);

dimana jaminan tersebut tidak dilekatkan dengan lembaga penjaminan apapun dan hanya tertuang dalam isi Pasal 8 Perjanjian Kredit Nomor 2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 (vide Bukti P-1), sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 5 Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi, *"Menyatakan sah jaminan yang diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk/Type Kawasaki Ninja, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2008 (dua ribu delapan), Nomor Rangka MH4KRI50K8KP15409, Nomor Mesin KR150KEP15472, Nomor BPKB K-09210036, Nomor Polisi B 6046 VIO, terdaftar atas nama SUGENG EKO SATRIO WIBOWO (yang sudah dibeli oleh Tergugat I) sebagai jaminan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Jaminan Fidusia dan juga berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk/ Type Honda Legenda, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2002 (dua ribu dua), Nomor Rangka MH1NFGF122K052373, Nomor Mesin NFGFE.1052373, Nomor BPKB 3959047, Nomor Polisi BA 5466 XK, terdaftar atas nama INDRA ROZA sebagai jaminan dalam fasilitas pembiayaan yang tidak dilekatkan dengan lembaga penjaminan apapun";*

Menimbang, bahwa berikutnya tentang petitum angka 6 Penggugat yang meminta untuk meletakkan sita jaminan terhadap jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, terhadap hal ini, menurut Hakim haruslah dibedakan antara jaminan yang satu dengan yang lainnya, oleh karena pada jaminan yang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk/Type Kawasaki Ninja, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2008 (dua ribu delapan), Nomor Rangka MH4KRI50K8KP15409, Nomor Mesin KR150KEP15472, Nomor BPKB K-09210036, Nomor Polisi B 6046 VIO, terdaftar atas nama SUGENG EKO SATRIO WIBOWO (yang sudah dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) (vide Bukti P-2) adalah berbentuk jaminan Fidusia, sehingga perlakuan terhadap jaminan tersebut haruslah merujuk pada aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang jaminan Fidusia, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan jika, "*Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*", sedangkan tujuan dari dilakukannya sita jaminan pada suatu benda adalah agar terhadap suatu perkara yang belum diputus atau yang sudah diputus kalah oleh Pengadilan, benda tersebut tidak digelapkan, dipindahtangankan, atau dihindarkan benda tersebut jatuh ke tangan kreditur (vide Pasal 261 RBg), sehingga menurut Hakim ketentuan dalam kedua pasal tersebut di atas memiliki makna yang sama, dan oleh karena jaminan tersebut sudah dijamin dalam bentuk jaminan Fidusia, sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia-lah yang berlaku, dan oleh karena ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku kepada setiap benda yang dilekatkan jaminan Fidusia, dengan demikian menurut Hakim terhadap jaminan *a quo* tidak perlu lagi untuk diletakan sita jaminan terhadapnya, sedangkan terhadap jaminan yang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk/ Type Honda Legenda, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2002 (dua ribu dua), Nomor Rangka MH1NFGF122K052373, Nomor Mesin NFGFE.1052373, Nomor BPKB 3959047, Nomor Polisi BA 5466 XK, terdaftar atas nama INDRA ROZA, oleh karena jaminan *a quo* tidak dilekatkan dengan lembaga penjaminan apapun dan hanya tertuang dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit Nomor 2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 (vide Bukti P-1), dan setelah Hakim melihat dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, terhadap permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap jaminan *a quo* sudahlah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 261 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*consevatoir beslag*), sehingga terhadap petitum angka 6 Penggugat patut untuk dapat dikabulkan sebagian dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi, "*Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk/ Type Honda Legenda, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2002 (dua ribu*

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua), Nomor Rangka MH1NFGF122K052373, Nomor Mesin NFGFE.1052373, Nomor BPKB 3959047, Nomor Polisi BA 5466 XK, terdaftar atas nama INDRA ROZA”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga oleh karena jaminan dalam Perjanjian Kredit Nomor 2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 (vide Bukti P-1) ada yang berbentuk Jaminan Fidusia dan terdapat juga jaminan yang tidak dilekatkan pada lembaga jaminan apapun, oleh karenanya terhadap jaminan yang berbentuk jaminan fidusia haruslah merujuk pada ketentuan eksekusi jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan tidak diperbolehkan menurut hukum untuk melakukan penarikan suatu jaminan Fidusia selain dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap jaminan yang tidak dilekatkan pada lembaga jaminan apapun mengacu pada ketentuan angka 1 huruf g Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*consevoir beslag*), bahwasannya terhadap benda-benda yang disita untuk tidak diserahkan kepada pihak yang memohon peletakan sita dan terhadap benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi ketua pengadilan (*fiat eksekusi*) atau pelaksanaan secara sukarela, sehingga terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat yang meminta untuk “*Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan a quo kepada Penggugat*” dan petitum angka 8 gugatan yang meminta untuk “*Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan atas kendaraan jaminan a quo*” tidak berasalan hukum dan haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 9 gugatan yang meminta “*Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual kendaraan jaminan a quo*”, terhadap jaminan yang berbentuk jaminan fidusia, berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan Fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara (a) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; (b) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan (c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, sedangkan terhadap jaminan

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dilekatkan pada lembaga jaminan apapun, sebagaimana telah Hakim pertimbangkan di atas jika terhadap benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi ketua pengadilan (*fiat eksekusi*) atau pelaksanaan secara sukarela, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi "*Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk/Type Kawasaki Ninja, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2008 (dua ribu delapan), Nomor Rangka MH4KRI50K8KP15409, Nomor Mesin KR150KEP15472, Nomor BPKB K-09210036, Nomor Polisi B 6046 VIO, terdaftar atas nama SUGENG EKO SATRIO WIBOWO (yang sudah dibeli oleh Tergugat I) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat, oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan cidera janji kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*" dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya*", oleh karenanya berdasarkan Perhitungan Tunggakan Kredit dari Perjanjian Kredit No.2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 (vide Bukti P-6) dengan jumlah tunggakan yang harus dibayar oleh Para Tergugat yakni sejumlah Rp30.570.251,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), dan pada dasarnya pelaksanaan putusan ini dalam bentuk pembayaran sejumlah uang dapat dilakukan pada saat putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, namun dalam petitumnya Penggugat memberikan waktu kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang meminta, *“Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kerugian atas tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap”*, dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-13 yang berupa Invoice Nomor 08/SLO-Pyk/VIII/2022 perihal Pembayaran Jasa Pendampingan Hukum tanggal 20 Agustus 2022, menurut Hakim terhadap hal adanya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai jasa pendampingan hukum dalam perkara *a quo* adalah suatu konsekuensi dari pilihan Penggugat sendiri untuk menggunakan jasa hukum dan bahwasannya prinsipal Penggugat dapat maju ke persidangan secara sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, sehingga terhadap biaya tersebut tidaklah tepat jika dibebankan juga kepada Para Tergugat, oleh karenanya terhadap petitum ini tidak beralaskan hukum sehingga haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 yang meminta untuk ditetapkan sita eksekusi terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Para Tergugat, berdasarkan Pasal 208 RBg, sita eksekusi dapat dilakukan apabila ada kekhawatiran jika dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, sedangkan jumlah penjaminan suatu pembayaran utang tidak mencukupi untuk pelunasan utang tersebut, dalam perkara ini jumlah penjaminan yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan total penjaminan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (vide Bukti P-4 dan P-5) sedangkan besaran tunggakan pokok, bunga dan denda yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp30.570.251,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), sehingga terdapat potensi kekurangan untuk pelunasan pembayaran utang tersebut oleh Para Tergugat, oleh karenanya terhadap petitum angka 12 gugatan ini dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi *“Menetapkan sita eksekusi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak Para Tergugat lainnya, apabila nilai jual atas jaminan yang diserahkan oleh Para Tergugat tidak mencukupi untuk melunasi semua pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat”*;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 13 yang pada pokoknya berisi *“menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (Uit voerbaar bij vooraad)”*, terhadap petitum ini menurut Hakim tidak dapat dikabulkan karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk mengabulkan tuntutan putusan serta merta yang termuat dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, sehingga petitum ini harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena ada petitum gugatan Penggugat yang ditolak maka petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan dan dalam amar tertulis menjadi "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 gugatan Penggugat yang pada pokoknya berisi "*Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini*", berdasarkan Pasal 192 RBg, "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan cedera janji dan menjadi pihak yang kalah maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan telah terhitung sampai dengan putusan ini dibacakan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cedera janji terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor 2051/BPR DPEL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 yang telah di tandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat;
4. Menyatakan sah jaminan yang diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk/Type Kawasaki Ninja, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2008 (dua ribu delapan), Nomor Rangka MH4KRI50K8KP15409, Nomor Mesin KR150KEP15472, Nomor BPKB K-09210036, Nomor Polisi B 6046 VIO, terdaftar atas nama SUGENG EKO SATRIO WIBOWO (yang sudah dibeli oleh Tergugat I) sebagai jaminan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Jaminan Fidusia dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh



juga berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk/ Type Honda Legenda, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2002 (dua ribu dua), Nomor Rangka MH1NFGF122K052373, Nomor Mesin NFGFE.1052373, Nomor BPKB 3959047, Nomor Polisi BA 5466 XK, terdaftar atas nama INDRA ROZA sebagai jaminan dalam fasilitas pembiayaan yang tidak dilekatkan dengan lembaga penjaminan apapun;

5. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk/ Type Honda Legenda, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2002 (dua ribu dua), Nomor Rangka MH1NFGF122K052373, Nomor Mesin NFGFE.1052373, Nomor BPKB 3959047, Nomor Polisi BA 5466 XK, terdaftar atas nama INDRA ROZA;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), Merk/Type Kawasaki Ninja, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2008 (dua ribu delapan), Nomor Rangka MH4KRI50K8KP15409, Nomor Mesin KR150KEP15472, Nomor BPKB K-09210036, Nomor Polisi B 6046 VIO, terdaftar atas nama SUGENG EKO SATRIO WIBOWO (yang sudah dibeli oleh Tergugat I) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan seketika seluruh kewajiban pelunasan utang kepada Penggugat sejumlah Rp30.570.251,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) paling lama 30 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menetapkan sita eksekusi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak Para Tergugat lainnya, apabila nilai jual atas jaminan yang diserahkan oleh Para Tergugat tidak mencukupi untuk melunasi semua pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh Yonatan Iskandar Chandra, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nasib, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nasib

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp320.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)